



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI PASURUAN**  
**NOMOR 62 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWODADI**  
**KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Purwodadi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN RENSTRA**  
**DLH**

**Pasal 2**

- (1) Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Purwodadi dalam menyusun Renja Kecamatan Purwodadi.

**Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Purwodadi disusun sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN;
- BAB II** : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III** : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV** : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V** : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI** : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII** : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII** : PENUTUP.

**Pasal 4**

Renstra Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Kepala Kecamatan Purwodadi wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Purwodadi dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Camat Purwodadi wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Purwodadi.
- (2) Camat Purwodadi menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2027, Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2027.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 62**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Purwodadi, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Purwodadi harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Purwodadi dan Renja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Purwodadi meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Purwodadi /lintas Renstra Kecamatan Purwodadi, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Purwodadi memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Purwodadi yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

1. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

**Pasal 7**

Dokumen Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Cukup jelas.



**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PURWODADI  
TAHUN 2024 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN PURWODADI**

Jl. Raya Purwodadi No. 53  
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan  
Telp (0343) 613345

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada hakekatnya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 – 2026 dilatar belakangi oleh berakhirnya Periodeisasi Renstra yang bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/ Wakil Bupati 2018 – 2023 serta untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2024-2026 dalam penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024.

Renstra Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun Renja dan untuk menentukan langkah-langkah pencapaian tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan purwodadi dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra Kecamatan puwodadi disusun dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);


16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

**1.3 Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah, serta dokumen rencana pembangunan antardaerah.**

Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan purwodadi dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

**Gambar : 1.1**

**KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**



#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan purwodadi ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan purwodadi. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan purwodadi disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan purwodadi pada setiap tahun anggaran periode 2024-2026 dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan purwodadi ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan purwodadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 2024-2026;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan purwodadi;
3. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar komponen, mulai dari saat penyusunan semua, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat purwodadi berikutnya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan purwodadi 2024-2026 sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan;

1.3 Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah, serta dokumken rencana pembangunan antardaerah;

1.4 Maksud dan Tujuan;

1.5 Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Purwodadi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwodadi
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

**BAB III : PERMASLAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026;
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBLIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan purwodadi terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar : 2.1

#### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan adalah:

1. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi peny penyelenggaraan kegiatan Desa;
  - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.



- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
  - c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
  - e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
  - g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- 4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
  - b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
  - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Purwodadi

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan purwodadi sampai Bulan Maret 2023 (triwulan I) adalah sebanyak 35 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Kecamatan Purwodadi adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PTT	THL	JUMLAH
1.	Laki-Laki	11	2	9	22
2.	Perempuan	6	1	6	13
	JUMLAH	17	3	15	35

**Tabel 2**  
**DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN**

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH
1.	IV/b – Pembina Tk. I	1
2.	IV/a – Pembina	2
3.	III/d – Penata Tk. I	1

4.	III/c – Penata	-
5.	III/b – Penata Muda Tk. I	2
6.	III/a – Penata Muda	3
7.	II/d – Pengatur Muda Tk. I	5
8.	II/c – Pengatur	3
9.	II/b – Pengatur Muda Tk. I	-
10	II/a – Pengatur Muda	-
11	I/c – Juru	-
JUMLAH		17

**Tabel 3**

**DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN**

NO	PENDIDIKAN	PNS	PTT	THL
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	-
2.	Sarjana (S1)	7	1	9
3.	Diploma IV	-	-	-
4.	Diploma III	-	-	-
5.	Diploma II	1	-	-
6.	Diploma I	-	-	-
7.	SMA	5	2	4
8.	SMP	-	-	-
9.	SD	-	-	-
JUMLAH		17	3	13

**Tabel 4**

**DATA IP ASN KECAMATAN PURWODADI**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	NILAI IP ASN
1	MOH. SUCAHYONO,S.E,MMA	196510251986031019	CAMAT	75,0
2	EKO PURNOMO, SH.,MM	196508031990031011	SEKRETARIS CAMAT	65,0
3	SLAMET HARIONO	196701151986031003	KASI PEMERINTAHAN	60,0

			DAN PELAYANAN	
4	NETTY IRIANA, SE	197401012008012016	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	60,0
5	MOHAMAD NOORKHOLIS SHIDIEQ, SH	197604261996021001	KASI TRANTIB	70,0
6	EDY WIYONO,SH	197706242007011008	KASUBAG SUNGRAM	45,0
7	ASRI PANGASTUTI, S.KM	198007202010012016	KASI PMD	45,0
8	ANITA ROKHMAWATI, M.Pd	198305042008012009	KASI KESOS	50,0
9	ABDULLAH SYUHUD	196906301990071001	STAF	45,0
10	DARSONO	197106072000101003	STAFF	35,0
11	CARIONO	197104172000101002	STAFF	35,0
12	NINGSIH	196801142007012015	STAFF	35,0
13	IFAN ZAINULLAH	196612102007011020	STAFF	57,5
14	RAHMAYANI CHOLIDYANTHI	198201142009012002	STAFF	31,0
15	MARSITO	197208152007011016	STAFF	45,0
16	SHOLIKHATI ROKHMAH	197905262010012002	STAFF	67,5
17	IKSAN	196910052010011002	STAFF	35,0
			JUMLAH	856
			RATA - RATA	50,35
			KATEGORI	SANGAT RENDAH

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan purwodadi meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel : 5**  
**DATA SARANA DAN PRASARANA**

No	Nama Barang	Kondisi			Keterangan
		Baik	Rusak	Jumlah	
1	Tanah Kantor Kecamatan	1		1 petak	1.757 M <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung Kantor	1		1 Unit	300 M <sup>2</sup>
3	Bangunan Musholla	1		1 Unit	42 M <sup>2</sup>
4	Bangunan Gedung Serba Guna	1		1 Unit	108 M <sup>2</sup>
5	Bangunan Rumah Dinas Camat	1		1 Unit	115 M <sup>2</sup>
6	Pagar Tembok/Besi	1		1 Unit	120 M
7	Bangunan Gedung PKK	1		1 Unit	77 M <sup>2</sup>
8	Bangunan Pendopo	1		1 Unit	120 M <sup>2</sup>
9	Kendaraan bermotor roda 4	2		2 Unit	
10	Kendaraan bermotor roda 2	57	3	60 Unit	51 di Pemdes 9 di Ops Kec
11	Mesin Ketik Manual	2	1	3 Unit	
12	Mesin Foto Copy	1	0	1 Unit	
13	Rak Besi	1	0	1 buah	
14	Filling Cabinet	3	1	4 buah	
15	Lemari Kaca	1	0	1 buah	
16	Papan Visual	12	0	12 buah	
17	LCD	0	1	1 buah	
18	Genset	1		1 buah	
19	Lemari Kayu	8	1	9 buah	
20	Rak Kayu	2	0	2 buah	
21	Kursi Besi /Kursi tunggu	9	0	9 buah	
22	Tempat Tidur	1		1 set	
23	Meja rapat	4		4 buah	
24	Meja Tulis	22		22 buah	
25	Meja Telepon	1		1 buah	
26	Meja Panjang	1		1 buah	
27	Meja Pelayanan	1		1 buah	
28	Kursi Tamu	2		2 set	
29	Kursi Kerja	22		22 buah	

30	Meja Komputer	6		6 buah	
31	AC	6	1	6 buah	
32	Kipas angin	1		1 buah	
33	Televisi	1		1 buah	
34	Komputer PC	10	4	14 Unit	
35	Laptop	4		4 buah	
36	Printer	9	3	12 buah	
37	Meja Kerja Pejabat eselon	7		7 buah	
38	Kursi Kerja Pejabat eselon	7		7 Unit	
39	Kursi rapat besi	40		40 buah	
40	Kursi rapat plastic	50		50 buah	
41	Lemari Buku	2		2 buah	
42	Amplifier	1		1 unit	
43	Mikrophone	2		2 unit	
44	Mesin Faximilie	0	1	1 Unit	
45	Transceiver SSB	1		1 Unit	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwodadi

Kecamatan purwodadi Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan purwodadi dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan purwodadi adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarnya. Faktor internal yang ada di Kecamatan purwodadi adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Purwodadi tercermin dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018-2023, secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.23 & Tabel T-C.24 dibawah ini:



**Tabel T-C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwodadi**  
**Kabupaten Pasuruan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		85%	80%	80%	85%	90%	83%	87.003%	87%			110.66%	118.75%	108.75%	
2	Nilai SAKIP Kecamatan		B 65	B 67,5	B 70	B 70	B 70	B 60,53	B 68,03	BB 70,11	BB 71,39	-	93.12%	100.78%	100.15%	101.9
3	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas				100%	100%	100%			100%	-	-			100%	-
4	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina				100%	100%	100%			50%	-	-			50%	-
5	Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan				75%	83%	85%			75%	-	-			100%	-

Pasuruan, 2023

CAMAT PURWODADI

ttt.

**MOH. SUCAHYONO, S.E,MMA**

Pembina Tk I

NIP. 19670615 1986021001

Disamping Kinerja Kecamatan Purwodadi sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Purwodadi sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Kinerja Pelayanan di Bidang Sekretariat :**

- 1) Pelaksanaan & evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) setiap tahunnya;
- 2) Pembinaan administrasi yang baik bagi aparat pemerintahan desa

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan & Pelayanan :**

1. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Purwodadi;
2. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
3. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
4. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
5. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
6. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;emfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial**

#### **1) Monitoring Program Keluarga Harapan Tahun 2023**

No	Desa	Jumlah keluarga Harapan
1	Gerbo	272
2	Dawuhansengon	338
3	Lebakrejo	240
4	Cowek	264
5	Sentul	231
6	Purwodadi	150
7	Parerejo	264
8	Gajahrejo	219
9	Jatisari	251
10	Pucangsari	174
11	Tambaksari	213
12	Semut	157
13	Capang	184
	Jumlah	2.957

- 2) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;
- 3) Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
- 4) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- 5) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban**

- 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
- 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
- 4) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
- 5) Melaksanakan PAM kegiatan-kegiatan peringatan Hari- hari besar nasional/agama

#### **2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat daerah**

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Purwodadi yaitu:

- a) Pemerintah Desa
- b) Masyarakat
- c) Kelompok Masyarakat

#### **2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah**

Lembaga/ mitra pelayanan di Kecamatan Purwodadi yaitu :

- a) Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan (Forkopimcam)
- b) Puskesmas
- c) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- d) Balai Penyuluhan Pertanian

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Purwodadi**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Purwodadi, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tugas Pelayanan Masyarakat terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain:

1. Kurangnya SDM yang Memadai pada Kantor Kecamatan Purwodadi;
2. Ketidak seimbangan antara Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur;
3. Kurang Pahaminya ASN (Sumber Daya Aparatur ) akan Tupoksi yang diemban.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan purwodadi meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan

analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

➤ Kekuatan :

- a. Landasan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- b. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- c. Adanya sarana dan prasarana

➤ Kelemahan :

- a. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- b. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- c. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- d. Data kinerja belum digunakan sebagai indikator melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

2. Lingkungan Eksternal

➤ Peluang :

- a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- b. Komitmen Bupati dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi masyarakat
- c. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- d. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

➤ Ancaman :

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- b. Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- c. Kebijakan instansi yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- d. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli

Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan purwodadi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum sepenuhnya terwujud pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur;
- b. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan sebagai dampak perubahan dinamika lingkungan strategis
- c. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan;
- d. Perubahan regulasi yang berakibat pergeseran orientasi kerja aparatur pemerintah;
- e. Penerapan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja belum terformulasikan secara jelas
- f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- g. Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya tersedia;

## 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu;
- b. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pejabat/ staf pelaksana
- c. Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima;
- d. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap pelayanan;
- e. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi;

## 3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e. Masih rendahnya usulan masyarakat yang terkonsolidasi dalam Musrenbang Kabupaten.

## 4. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a. Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip.

### **3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Purwodadi dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Purwodadi.

Berdasar identifikasi permasalahan diatas, maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Purwodadi sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur sehingga terwujud aparatur yang profesional, responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis
2. Peningkatan pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketertiban lingkungan sekitar;
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparans dan akuntabel serta tertib administrasi



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026**

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Purwodadi mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Purwodadi yakni **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”**. Dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”**. Adapun sasaran renstra Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan

2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD**

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan**  
**Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan,	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,00	91,00	92,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73,00	74,00	75,00

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah indikator program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ol>
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> </ol>

		3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja (Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)
--	--	---

#### **4.2 Cascading Kinerja PD**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat sebagai berikut :

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Purwodadi. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa menjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Purwodadi :

**Tabel 5.1**  
**Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :**

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan</li> <li>3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas</li> <li>4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah</li> </ol>	<p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat</li> <li>2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur</li> </ol>
DARI LUAR	<p><i>Opportunity</i> (Kesempatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik</li> <li>2. Respon dari Tim BPBD di tingkat kecamatan dan Daerah.</li> <li>3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan</li> </ol>	<p><i>Threats</i> (Ancaman) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM Perangkat Desa terhadap Peraturan – peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Sering terjadi bencana tanah longsor dan Pohon tumbang</li> <li>3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja</li> </ol>

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Purwodadi tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	IKM Kecamatan	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</li> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi dalam bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa</li> </ul>
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Purwodadi  
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sebaran	Indikator Sebaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sebaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Ajaran Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				Trensetel Tahun 2027	
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	BKM Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi	3,005,774,418	100 %	3,106,980,000	100 %	3,121,488,800	100 %	3,137,087,348	100 %	3,384,847,048	100 %	3,460,808,974		Kec. Purwodadi
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Rata-rata capaian Indikator kinerja keagiatan	3,228,600	100 %	5,000,000	100 %	5,025,000	100 %	5,050,125	100 %	15,075,125	100 %	5,055,138		Kec. Purwodadi
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	3,228,600	4 dokumen	5,000,000	4 dokumen	5,025,000	4 dokumen	5,050,125	12 dokumen	15,075,125	20 dokumen	5,055,138		Kec. Purwodadi
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	2,883,844,660	100 %	2,708,980,000	100 %	2,723,508,800	100 %	2,737,127,348	100 %	8,170,587,148	100 %	3,010,840,084		Kec. Purwodadi
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,288,182,780	18 orang/bulan	2,270,000,000	18 orang/bulan	2,281,350,000	18 orang/bulan	2,292,758,750	18 orang/bulan	8,844,106,750	18 orang/bulan	2,622,032,426		Kec. Purwodadi
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	389,181,780	12 dokumen	389,980,000	12 dokumen	401,958,800	12 dokumen	403,980,588	38 dokumen	1,208,888,388	12 dokumen	444,388,588		Kec. Purwodadi
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38,280,000	12 dokumen	40,000,000	12 dokumen	40,200,000	12 dokumen	40,401,000	38 dokumen	120,601,000	77 dokumen	44,441,100		Kec. Purwodadi
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	-	100 %	5,000,000	100 %	5,025,000	100 %	5,050,125	100 %	15,075,125	100 %	5,555,138		Kec. Purwodadi
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4 laporan	5,000,000	4 laporan	5,025,000	4 laporan	5,050,125	12 laporan	15,075,125	4 laporan	5,555,138		Kec. Purwodadi
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	3,270,000	100 %	10,000,000	100 %	10,050,000	100 %	10,100,250	100 %	30,150,250	100 %	11,110,275		Kec. Purwodadi
					Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Penatausahaan	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Keengkapan	-	1 paket	5,000,000	1 paket	5,050,000	1 paket	5,100,250	3 paket	15,150,250	1 paket	5,610,275		Kec. Purwodadi
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4 dokumen	2,000,000	4 dokumen	2,000,000	4 dokumen	2,000,000	12 dokumen	8,000,000	4 dokumen	2,200,000		Kec. Purwodadi
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,270,000	2 orang/bulan	3,000,000	2 orang/bulan	3,000,000	2 orang/bulan	3,000,000	2 orang/bulan	9,000,000	2 orang/bulan	3,300,000		Kec. Purwodadi
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	88,098,050	100 %	135,000,000	100 %	135,875,000	100 %	136,353,375	100 %	407,028,375	100 %	149,988,713		Kec. Purwodadi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	4 paket	5,000,000	4 paket	5,050,000	4 paket	5,100,250	12 paket	16,150,250	4 paket	5,610,275		Kec. Purwodadi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,811,000	4 paket	5,000,000	4 paket	5,000,000	4 paket	5,000,000	12 paket	15,000,000	4 paket	5,500,000		Kec. Purwodadi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,320,000	1 paket	2,000,000	1 paket	2,010,000	1 paket	2,020,000	3 paket	6,030,000	1 paket	2,222,055		Kec. Purwodadi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14,106,800	4 paket	18,000,000	4 paket	18,080,000	4 paket	18,160,400	12 paket	54,270,450	4 paket	19,988,485		Kec. Purwodadi
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11,488,250	4 paket	10,000,000	4 paket	10,050,000	4 paket	10,100,250	12 paket	30,150,250	4 paket	11,110,275		Kec. Purwodadi
					Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	12 laporan	10,000,000	12 laporan	10,050,000	12 laporan	10,100,250	36 laporan	30,150,250	12 laporan	11,110,275		Kec. Purwodadi
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88,880,000	24 laporan	85,000,000	24 laporan	85,425,000	24 laporan	85,852,125	72 laporan	268,277,125	24 laporan	94,437,338		Kec. Purwodadi
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pengadaan BMD yang terselesaikan	5,787,640	100 %	65,000,000	100 %	65,275,000	100 %	65,551,375	100 %	188,828,375	100 %	81,106,613		Kec. Purwodadi

				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 unit	20,000,000	2 unit	20,100,000	2 unit	20,200,500	6 unit	60,300,500	6 unit	22,220,960	Kec. Purwodadi
				Pengadaan Perlatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	6,787,540	4 unit	28,000,000	4 unit	28,125,000	4 unit	28,250,000	12 unit	78,375,000	4 unit	27,776,688	Kec. Purwodadi
				Pengadaan Perlatan Aset Lainnya	Jumlah Unit Perlatan aset Lainnya yang Disediakan	-	2 unit	10,000,000	2 unit	10,060,000	2 unit	10,100,250	6 unit	30,160,250	2 unit	11,110,275	Kec. Purwodadi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	30,383,888	100 %	35,000,000	100 %	36,180,000	100 %	36,360,800	100 %	108,540,900	100 %	39,098,980	Kec. Purwodadi
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30,383,888	12 laporan	28,000,000	12 laporan	28,140,000	12 laporan	28,280,700	36 laporan	84,420,700	12 laporan	31,108,770	Kec. Purwodadi
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 laporan	8,000,000	12 laporan	8,040,000	12 laporan	8,080,200	36 laporan	24,120,200	12 laporan	8,888,220	Kec. Purwodadi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD kondal baik	181,831,000	100 %	150,000,000	100 %	150,750,000	100 %	151,503,750	100 %	452,253,750	100 %	168,854,125	Kec. Purwodadi
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82,781,000	7 unit	90,000,000	7 unit	90,460,000	7 unit	90,902,250	21 unit	271,352,250	7 unit	99,992,475	Kec. Purwodadi
				Pemeliharaan Perlatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Perlatan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara	6,800,000	12 unit	10,000,000	12 unit	10,050,000	12 unit	10,100,250	36 unit	30,150,250	12 unit	11,110,275	Kec. Purwodadi
				Pmihnan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	92,040,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,250,000	1 unit	50,501,250	3 unit	150,751,250	1 unit	66,661,375	Kec. Purwodadi
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	68,882,900	100 %	38,800,000	100 %	38,100,000	100 %	38,380,800	100 %	114,670,800	100 %	42,218,045	Kec. Purwodadi
					2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		3.51		3.75		4.00		4.00		4.00		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan Instansi terkait	56,582,900	3 laporan	20,000,000	3 laporan	20,190,000	3 laporan	20,380,850	9 laporan	60,670,950	3 laporan	22,419,045	Kec. Purwodadi
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan Musrenbang Kecamatan dan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait)	56,582,900	3 laporan	20,000,000	3 laporan	20,190,000	3 laporan	20,380,850	9 laporan	60,670,950	3 laporan	22,419,045	Kec. Purwodadi
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEH yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEH)	-	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	3 laporan	30,000,000	1 laporan	11,000,000	Kec. Purwodadi
				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (serane dan preserane PATEH)	-	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	3 laporan	30,000,000	1 laporan	11,000,000	Kec. Purwodadi
				Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	-	4 laporan	8,000,000	4 laporan	8,000,000	4 laporan	8,000,000	12 laporan	24,000,000	4 laporan	8,800,000	Kec. Purwodadi
				Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Monev dan Pelaporan PBB)	-	4 laporan	8,000,000	4 laporan	8,000,000	4 laporan	8,000,000	12 laporan	24,000,000	4 laporan	8,800,000	Kec. Purwodadi
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	32,315,000	100 %	40,000,000	100 %	40,200,000	100 %	40,401,000	100 %	120,801,000	100 %	44,441,100	Kec. Purwodadi
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	32,315,000	100 %	40,000,000	100 %	40,200,000	100 %	40,401,000	100 %	120,801,000	100 %	44,441,100	Kec. Purwodadi
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Evaluasi Program PKK)	32,315,000	4 laporan	35,000,000	4 laporan	35,175,000	4 laporan	35,350,875	12 laporan	105,826,875	4 laporan	38,886,963	Kec. Purwodadi
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	-	4 lembaga	5,000,000	4 lembaga	5,025,000	5 lembaga	5,050,125	13 lembaga	5,000,000	13 lembaga	5,565,138	Kec. Purwodadi
				<b>PROGRAM KOORDINASI KEBENTRAMAN DAN</b>	Persentase Penanganan gangguan Transkriban	12,280,000	100 %	27,500,000	100 %	27,837,900	100 %	27,776,888	100 %	82,913,188	100 %	30,653,257	Kec. Purwodadi
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang diselesaikan di instansi terkait	12,280,000	100 %	27,500,000	100 %	27,837,500	100 %	27,775,688	100 %	82,913,188	100 %	30,553,257	Kec. Purwodadi
				Sinergitas dengan Kapoltan Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kapoltan Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4,750,000	4 laporan	7,500,000	4 laporan	7,537,500	4 laporan	7,675,188	12 laporan	22,812,588	4 laporan	8,332,707	Kec. Purwodadi

					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7,500,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,100,000	2 laporan	20,200,500	6 laporan	60,300,000	2 laporan	22,220,500		Kec. Purwodadi
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA sosial yang diselesaikan sesuai ketentuan	-	100 %	10,000,000	100 %	10,080,000	100 %	10,100,250	100 %	30,150,250	100 %	11,110,275		Kec. Purwodadi
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	4 laporan	10,000,000	4 laporan	10,050,000	4 laporan	10,100,250	12 laporan	30,150,250	4 laporan	11,110,275		Kec. Purwodadi
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PHBN, Hari Jadi Kabupaten Pasuruan, Hari Senin)	200 orang	10,000,000	200 keluarga	10,050,000	200 keluarga	10,100,250	600 keluarga	30,150,250	200 keluarga	11,110,275		Kec. Purwodadi	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	100 %	25,000,000	100 %	25,125,000	100 %	25,250,625	100 %	75,375,625	100 %	27,775,668		Kec. Purwodadi
					Facilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Persentase hasil Facilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang dilanjutkan	-	100 %	25,000,000	100 %	25,125,000	100 %	25,250,625	100 %	75,375,625	100 %	27,775,668		Kec. Purwodadi
					Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Buku Administrasi Desa x banyak desa)	12 dokumen	10,000,000	12 dokumen	10,050,000	12 dokumen	10,100,250	36 dokumen	30,150,250	243 dokumen	11,110,275		Kec. Purwodadi	
					Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguasaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa (Verifikasi Laporan Keuangan Desa)	12 dokumen	10,000,000	12 dokumen	10,050,000	12 dokumen	10,100,250	36 dokumen	30,150,250	81 dokumen	11,110,275		Kec. Purwodadi	
					Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,025,000	1 dokumen	5,050,125	3 dokumen	15,075,125	2 dokumen	5,555,138		Kec. Purwodadi	
<b>TOTAL</b>									<b>3,268,480,000</b>		<b>3,571,166,000</b>		<b>3,278,005,752</b>		<b>8,788,198,662</b>		<b>3,606,906,338</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

#### 7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Purwodadi mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

#### Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89,43	89,65	90	91	92	92
	Sasaran						
1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,50	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis 2024 - 2026 Kecamatan Purwodadi digunakan sebagai pedoman mewujudkan Tujuan / sasaran Organisasi dan pedoman melaksanakan Program dan kegiatan serta sebagai dasar penyusunan Renja 2024, 2025 dan 2026. Untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2024 – 2026.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**